



Badan Pendapatan

Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir 30862 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Badan Pendapatan

Pajak Restoran

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy Bukti Lunas PBB;
3. Fotocopy Surat Izin Usaha;
4. Gambar/Denah Rencana Lokasi Usaha;
5. Data akta pendirian Peseroan yang telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan HAM;
6. Mengisi Form Badan/Pribadi;
7. Membawa Rekapitulasi Omzet yang ditanda tangani dan di stempel oleh Wajib Pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas front office;
2. Pemohon Mengisi Form SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah);
3. Petugas front office memverifikasi berkas permohonan, setelah dinyatakan lengkap, Petugas Mencetak SPTPD Elektronik;
4. Petugas Front Office menyerahkan berkas kepada Kasubid Pengelolaan Data untuk diverifikasi ulang;
5. Untuk berkas yang lengkap Kasubid Pengelolaan Data menyerahkan kepada Kasubid Penetapan, untuk berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada Front Office untuk dilengkapi;
6. Setelah disetujui oleh Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, maka dikembalikan lagi kepada front office untuk dicetak SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Pembuatan Pajak Layanan Restoran diselesaikan dalam waktu 2 (dua) jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pendapatan

Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir 30862 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Badan Pendapatan

Produk Pelayanan

1. Pajak Restoran

Pengaduan Layanan

1. Email : oganilirbapenda91@gmail.com
2. Fax/Telp. (0711) 581-418.
3. Kotak Pengaduan.
4. Loker Informasi dan Kotak Pengaduan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir.
5. Surat dengan alamat Jl. Lintas Timur KM 35 Indralaya Kabupaten
Ogan Ilir (Kode Pos 31662)